

Nomor : 9/PM.00/K/JA-03/IV/2026 2 April 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Kerinci
Di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
4. Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Imbauan

Bawaslu kabupaten bertugas melakukan pengawasan pada setiap kegiatan penyelenggaraan yang di lakukan pada tingkat kabupaten, PKPU No 01 tahun 2025 tentang Pemukthairan data pemilih berkelanjutan (PDPB) pasal 2 (1) mengenai prinsip penyelenggaraan pelaksanaan PDPB yang diantaranya adalah :

- 1.Prinsip inklusif sebagaimana dimaksud merupakan prinsip yang mengikutsertakan pihak-pihak terkait dalam membantu kegiatan penyelenggaraan PDPB.
- 2.Prinsip mutakhir sebagaimana dimaksud merupakan prinsip penyusunan daftar Pemilih berdasarkan informasi terakhir dan terbaru mengenai Pemilih.
- 3.Prinsip responsif sebagaimana dimaksud merupakan prinsip yang membuka kesempatan pemberian tanggapan terhadap masukan dalam proses PDPB.

Dalam pasal 8 ayat 3 PKPU No 1 Tahun 2025, KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu, maka kami Bawaslu Kab.Kerinci memberikan hasil pengawasan kami yang bersumber dari uji petik yang kami lakukan dan laporan masyarakat yang kami terima sesuai Perbawaslu No 1 Tahun 2025 tentang pengawasan PDPB untuk di tindaklanjuti pada kesempatan PDPB selanjutnya oleh KPU Kab.Kerinci (Daftar Terlampir).

Kami Bawaslu juga meminta kepada KPU Kab.Kerinci untuk aktif dalam hal Pemetaan data Pemilih baru, Pemilih tidak memenuhi syarat, dan Pemilih pindahan.

Penyelenggaraan PDPB dilakukan dengan cara menyediakan, memutakhirkan, dan mengelola Data Pemilih secara berkesinambungan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang sesuai dengan prinsip dari penyelenggaraan PDPB yaitu :

1. Prinsip komprehensif sebagaimana dimaksud merupakan prinsip penyusunan daftar Pemilih secara lengkap dan luas yang meliputi semua WNI yang memenuhi syarat sebagai Pemilih yang berada di dalam negeri dan di luar negeri.
2. Prinsip terbuka sebagaimana dimaksud merupakan prinsip pemutakhiran data bagi semua Pemilih yang memenuhi syarat.

Demikian surat Imbauan ini disampaikan Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Kerinci , 2 April 2026
Ketua



Tomi Akbar,S.Sos

Kami memberikan data untuk di hapus dalam daftar pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS)/Meninggal dalam daftar pemilih pemukhtahiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) diantara lain :

No	Nama Sampel	NIK	Kelurahan	Kecamatan
1	Khairi	1501001100000000000	Koto Tuo Ujung Pasir	Tanah Cogok
2	Paijo	1501100100000000000	Koto Aro	Siulak
3	Fatimah Rahmah	1501000100000100000	Koto Tuo Ujung Pasir	Tanah Cogok
4	Darna	1501001120000000000	Ujung Pasir	Tanah Cogok
5	MAT RADI	1501000000000000000	Koto Tuo Ujung Pasir	Tanah Cogok
6	NURNIS	1501000000000000000	Koto Datuk	Air Hangat Barat
7	Suryani	1501001100000000000	Koto Tuo Ujung Pasir	Tanah Cogok

Kami memberikan data untuk di update dalam daftar pemilih yang memenuhi syarat (MS)/Pemilih Baru dalam daftar pemilih pemukhtahiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) diantara lain :

No	Nama	NIK	Kelurahan	Kecamatan
1	Ahmad Yusuf Qaradhawy	1501000000000000000	Koto Aro	Siulak
2	Aulia Welvadila	1501000000000000000	Koto Aro	Siulak
3	SISILIA LORENZA	1501000000000000000	Koto Aro	Siulak